



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 ebsite: www.uinjambi.ac.id

Jambi, 12-September 2022

Nomor : B-2801/Un.15/R/PP.009/09/2022

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : **Pemberitahuan Pelaporan Alumni**

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas BKD Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jambi

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Kementarian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 5478 tentang Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDikti tanggal 21 Desember 2017, sebagaimana terlampir, maka perlu kami sampaikan bahwa:

1. Untuk data alumni yang ada di PDDikti adalah alumni yang masuk mulai dari Tahun Angkatan 2009/2010 sampai dengan sekarang.
2. Bagi alumni yang masuk mulai dari Tahun Angkatan 2008/2009 sampai dengan sebelumnya, data alumni tersebut tidak ada, dan digantikan dengan Surat Keterangan Alumni yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
3. Untuk link data pelaporan alumni di PDDikti dapat dilihat dari link berikut:
 - a. <https://pddikti.kemdikbud.go.id>
 - b. <https://ijazah.kemdikbud.go.id/>
 - c. https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_mahasiswa

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan dimaklumi, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Rektor,

M.
Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D
NIP. 196309271992031002



SURAT EDARAN
PERIODE AWAL PELAPORAN PDDIKTI
Nomor : 54.78./A..P.1 / SE / 2017

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Pemangku Kepentingan Lainnya

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), maka secara keseluruhan setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan bahwa :

1. Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berlaku untuk :
 - a. Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta pada Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2003/2004;
 - b. Program Studi dan Perguruan Tinggi pembinaan Kementerian Agama dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2009/2010;
 - c. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013;
 - d. Perguruan Tinggi Swasta Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti dimulai sesuai dengan tahun ajaran berlakunya surat keputusan alih bina;
 - e. Tahun pemberlakuan untuk awal pelaporan tersebut, juga bergantung pada semester awal lapor program studi sesuai dengan SK izin pelaksanaan atau SK alih bina ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Bagi Instansi Pemerintah/Swasta atau masyarakat yang ingin memverifikasi data mahasiswa, maka perlu memperhatikan hal hal berikut :
 - a. Untuk data mahasiswa Program Studi Umum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi **di bawah tahun ajaran 2003/2004**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri Masing masing atau Kopertis Wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Swasta;
 - b. Untuk data mahasiswa Program Studi dan Perguruan Tinggi Kementerian Agama **di bawah tahun ajaran 2009/2010**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di



Perguruan Tinggi Agama masing masing atau Kopertais Wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Agama Swasta;

- c. Untuk data mahasiswa Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian **dibawah tahun ajaran 2012/2013**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi tersebut.
 - d. Untuk data mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta yang telah Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti **dibawah tahun ajaran SK Alih Bina**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi tersebut.
3. Perguruan Tinggi agar dapat melaporkan data PDDikti secara lengkap, valid dan tepat waktu untuk periode yang berlaku dan selanjutnya

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2017

Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP. 19601204 19860 11 001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemristekdikti